

KLINIK PENGEMUDI

Oleh:

Team Pengajar Fungsi Teknis Lalu-lintas

Masalah lalu-lintas pada umumnya dan lalu-lintas jalan pada khususnya berkembang sangat cepat dalam era pembangunan nasional sekarang ini, akibat sampingannya ialah semakin meningkatnya kecelakaan lalu-lintas yang menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa manusia.

Faktor penyebab kecelakaan lalu-lintas ada 4, yaitu:

1. Faktor manusia.
2. Faktor jalan.
3. Faktor kendaraan.
4. Faktor lingkungan.

Dari ke empat faktor tadi, maka "faktor manusia" sebagai "pengemudi" merupakan penyebab utama timbulnya kecelakaan lalu-lintas.

Oleh sebab itu, maka sebagai usaha pencegahan kecelakaan lalu-lintas juga dilakukan melalui pendekatan "faktor manusia/pengemudi" yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu-lintas.

Sebagai suatu usaha pencegahannya, maka pihak Polri dalam menangani masalah tersebut ialah dengan menyelenggarakan pemeriksaan kecakapan jasmani dan rohani terhadap para pemohon SIM khususnya pemohon "SIM Umum" oleh dokter Polri pada suatu *Klinik Pengemudi* Polri.

Klinik Pengemudi Polri adalah tempat untuk melaksanakan Pengujian Kecakapan Jasmani dan Rohani para pengemudi/calon pengemudi baik dalam rangka seleksi Pe-

mohon Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun untuk tujuan penelitian.

Fungsi Klinik Pengemudi, di samping sebagai pusat kegiatan penelitian dan pengembangan untuk para pengemudi, adalah juga sebagai tempat khusus pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi untuk memberikan pertimbangan secara medis, apakah kondisi kecakapan jasmani dan rohani seorang calon pengemudi/pengemudi memenuhi persyaratan atau tidak untuk melakukan pekerjaan pengemudi.

Pertimbangan medis itu dapat diberikan antara lain guna:

- Membantu memberikan pertimbangan medis kepada petugas yang berwenang memberikan SIM tentang kondisi kesehatan (kecakapan jasmani dan rohani) seorang pemohon SIM, apakah seorang pemohon SIM baik ABRI maupun Sipil (khususnya pemohon SIM Umum) memenuhi persyaratan kesehatan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan pengemudi.
- Membantu memberikan keterangan medis tentang keadaan fisik dan mental pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas, khususnya yang menyebabkan luka berat/mati untuk penelitian/Pengadilan.
- Membantu pengusaha-pengusaha angkutan di dalam menseleksi/melakukan pembinaan terhadap calon pengemudi/pengemudinya.

OPERASIONAL

Hubungan Pengemudi dengan Penyakit yang Dideritanya.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di beberapa negara, ternyata ada hubungan yang cukup besar antara angka kecelakaan lalu-lintas dengan penyakit yang diderita oleh si pengemudi. Branda Leone berpendapat seperti yang halnya pendapat dan lain-lain peneliti, bahwa kondisi/penyakit yang dapat membatasi kemampuan mengemudi adalah sebagai berikut:

a. Physical Defect:

Pengemudi yang dapat melakukan pengendalian semua alat kendaraan bermotor dengan baik, cepat dan tepat pada setiap saat. Oleh karena itu, suatu kelainan dan kerusakan, apakah itu disebabkan penyakit atau trauma yang membatasi gerakannya untuk mengendalikan alat-alat seperti pedal, rem, gas dan lain-lain, Paralyse atau kelemahan otot harus diperiksa pada setiap orang (pengemudi).

b. Mental Retardation:

Ternyata, bahwa pengemudi dengan inteligensi yang rendah mempunyai kecenderungan tingginya angka kecelakaan.

c. Psychiatric:

Sifat egosentis, agresif, antisosial ternyata memperlihatkan lebih tingginya pengalaman dalam kecelakaan. Orang normal secara temporer juga dapat mengalami gangguan emosi yang dapat mengurangi kemampuan mengemudi. Begitu pula depressi, reflex menurun dan kurang perhatian terhadap situasi lalu-lintas yang sedang dihadapinya.

d. Kelainan-kelainan Neurologi:

Sungguhpun seseorang sudah lama tidak pernah atau jarang sekali mendapatkan seragam cempulsi tetapi resikonya untuk mengemudi tetap besar. Semua penyakit-penyakit yang mempengaruhi gerak otot dan koordinasi sampai paralisis agitant, progresive chorea, dan multiple sclerosis dapat menyebabkan seseorang dicabut izin mengemudinya.

e. Kelainan-kelainan Kardiovasculer:

Pengemudi atau calon pengemudi yang menderita penyakit kardiovasculer yang dapat menyebabkan kehilangan kesabaran yang mendadak, dapat dinyatakan tidak mampu mengemudi.

f. Kelainan Pancaindera:

Yang terpenting adalah penglihatan. Mengenai batas visus untuk pengemudi belum ada suatu keseragaman. Umumnya ukuran minimum yang digunakan adalah 5/10-5/12,5 untuk salah satu mata.

g. Obat-obatan:

Yang dimaksud antara lain obat-obatan yang tergolong sedative, depressant, anti-histamin, obat-obatan "Motion Sickness" narkotika dan obat-obatan hipertensi.

h. Penyakit Metabolisme:

Yang sering membawa kecelakaan adalah penderita Diabetes yang mengalami hipoglycaemis.

Mengemudi yang Baik

Sullivan dan Meister (1968) mengembangkan suatu analisa faktor manusia di dalam pekerjaan mengemudi secara skematis yang dapat diuraikan kira-kira sebagai berikut:

Kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan mengemudi dengan aman ditentukan oleh faktor yang saling berkaitan, yakni:

1. Faktor Ketrampilan Si Pengemudi

- Ketrampilan si pengemudi "mengendalikan" arah kendaraan yang dikemudikan yang meliputi antara lain cara membelok atau merubah arah kendaraannya, cara mundur, cara mendahului kendaraan lain dan cara mengemudikan kendaraan lain.
- Ketrampilan si pengemudi mengendalikan kecepatan kendaraan yang dikemudikannya melalui sistim gas, rem, dan persneling.

2. Tingkat Kemampuan Dari Si Pengemudi

Tingkat kemampuan seorang pengemudi ditentukan oleh 3 faktor yaitu:

OPERASIONAL

- a. Kondisi psikofisiologi si pengemudi yang terdiri atas:
 - tingkat kecerdasan si pengemudi.
 - kondisi penglihatan si pengemudi.
 - daya reaksi/kecepatan reaksi dari si pengemudi.
 - kemampuan si pengemudi mengenal gerak dan posisi kendaraan (Kinesthetic).
 - daya perkiraan dari si pengemudi.
 - daya persepsi dari si pengemudi.
- b. Kondisi psiko-sosial yakni keadaan perangai dari si pengemudi.
- c. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan seorang pengemudi untuk dapat melakukan pekerjaan mengemudi dengan aman antara lain adalah:
 - faktor obat-obatan.
 - faktor kelelahan.
 - faktor kekecewaan.
 - faktor daya konsentrasi si pengemudi yang kurang baik,
 - mungkin si pengemudi tersebut tergolong "Accident Prone Driver's."
 - faktor pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas.

Faktor Pengemudi Sebagai Penyebab Kecelakaan

Menurut penyidikan para ahli, faktor manusia terutama *pengemudi* memegang peranan utama sebagai penyebab kecelakaan lalu-lintas.

- Mc. Farland (1954) dari hasil penyidikannya berpendapat bahwa 80%-90% dari kecelakaan lalu-lintas yang terjadi diakibatkan kesalahan manusia dan faktor "pengemudi" memegang peranan penting.
- J. Ohkubo (1964) di Tokyo mengemukakan bahwa dari hasil penyelidikannya menemukan 84,8% penyebab kecelakaan lalu-lintas adalah kesalahan pengemudi.
- Johnson dalam penyidikannya tahun 1970/1991 menemukan bahwa kecelakaan yang terjadi pada bus sekolah di Iowa, 90% adalah kesalahan "pengemudi".
- Statistik Direktorat Lalu-lintas Komapta Polri tahun 1972 dan 1973 mencatat bahwa 70% sampai 80% dari berbagai kecelakaan

maka faktor penyebabnya adalah dikarenakan kesalahan "pengemudi".

Adapun beberapa kesalahan pengemudi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas antara lain:

1. Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat.
 2. Daya konsentrasi kurang baik.
 3. Daya reaksi yang lambat.
 4. Kelelahan.
 5. Mabuk/meminum minuman keras.
 6. Pelanggaran terhadap kecepatan/peraturan lalu-lintas.
 7. Sikap mental yang kurang baik.
 8. Kurang terampil.
 9. Kelainan fisik.
 10. Gangguan emosional.
 11. Kesalahan sewaktu mendahului/didahului kendaraan lain.
- Secara *Garis Besar* kesalahan pengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dapat diklasifikasikan ebagai berikut:
- a. Faktor kecakapan jasmani dan rohani yang kurang baik dari si pengemudi.
 - b. Kurang/tidak terampil dan dalam melakukan pekerjaan mengemudi.
 - c. Kurang/tidak menguasai peraturan dan sopan-santun lalu-lintas.
 - d. Pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas.

Manfaat Dari Pemeriksaan Pada Klinik Pengemudi

Manfaat yang dapat diperoleh dari pemeriksaan pada Klinik Pengemudi pada hakekatnya ada 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Manfaat bagi pengemudi yang diperiksa.
 2. Manfaat bagi pemilik/pengusaha angkutan.
 3. Manfaat bagi masyarakat.
- a. *Manfaat bagi pengemudi yang diperiksa*
- Dari hasil pemeriksaan pada Klinik Pengemudi maka si pengemudi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, misalnya tentang:
- kondisi psikisnya.
 - kondisi psikisnya.
 - keterampilan.
 - apakah termasuk "Accident Prone" atau tidak.

Dengan mengetahui kelemahan dirinya, mereka akan berusaha untuk memperbaikinya, berarti merupakan suatu langkah pencegahan untuk timbulnya satu kecelakaan.

b. Manfaat bagi pemilik/pengusaha angkutan

Bagi Pemilik/Pengusaha Angkutan, mereka akan mendapatkan manfaat antara lain:

- Memiliki Pengemudi yang benar-benar memenuhi syarat/persyaratan kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk melakukan pekerjaan mengemudi dengan baik.
- Secara moril, di samping mencari keuntungan, setidaknya ada usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan pengemudi yang sudah diseleksi kesehatannya baik fisik maupun psikisnya.
- Ikut membantu pemerintah dalam usaha menanggulangi kecelakaan lalu-lintas.

c. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat dapat diharapkan akan lebih terlindung dari kemungkinan kecelakaan di jalan umum yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan pengemudi yang kurang baik.

Pembatalan SIM Melalui Uji-Ulang

Untuk memperoleh efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian baik yang bersifat prepenitf serta edukatif diperlukan adanya suatu tindakan administrasi Kepolisian yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera para Pelanggar Peraturan dan Tata Tertib Lalu-lintas di jalan umum.

Salah satu tindakan Administrasi Kepolisian terhadap pelanggaran lalu-lintas adalah *Pembatalan SIM* sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku sebagai disebutkan dalam pasal 63 PPL. (Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan) yang berbunyi:

- 1) Jika ada persangkaan, bahwa pemegang keterangan mengemudi yang syah tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan pada pasal-pasal 54, 56 dan 57, maka ia dapat dipanggil oleh pembesar yang memberikan keterangan mengemudi pada tempat dan jam yang ditentukan, untuk memberikan keterangan-keterangan seperlunya dan

untuk diselidiki secara yang disebutkan di pasal 56 ayat (2) atau di pasal 57.

- 2) Jika dari keterangan yang diberikannya atau dari penyidikan yang dilakukan itu ternyata bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di pasal-pasal 54,56 dan 57, ataupun jika dia tidak memenuhi panggilan yang maksudkan di ayat pertama dengan tak mempunyai alasan-alasan yang syah, maka keterangan mengemudinya dapat dibatalkan.
- 3) Jika pembatalan ini dilakukan, maka penetapan dengan pasal 56 ayat 3 atau 57 ayat 6 berlaku pula di sini.

Pembatalan SIM Melalui Tata Cara Uji Ulang

a. Tata Cara Uji Ulang

- 1) Pengemudi yang SIMnya akan dibatalkan dengan cara Uji Ulang terlebih dahulu diberikan Surat Panggilan (contoh terlampir). Pengemudi yang ternyata pada tanggal, hari, jam dan tempat yang telah ditentukan "tidak hadir" dengan tanpa alasan yang syah, berdasarkan pasal 62 (2) PPL, SIMnya langsung dapat dibatalkan selama 6 bulan.
- 2) Apabila yang bersangkutan datang, supaya mengisi formulir permohonan SIM dengan melampirkan semua persyaratan Administrasi (Foto, Surat Kesehatan Dokter, TKP, Keterangan Golongan Darah dan lain-lain).
- 3) Yang bersangkutan diperiksa kembali kesehatannya oleh dokter Polri yang ditunjuk, baik jasmani maupun rohani, dan apabila memungkinkan physiotest atau Klinik Pengemudi, apabila dokter menyatakan "tidak sehat", keterangan tersebut dapat berlaku selama 6 bulan (Ps. 56 PPL).
- 4) Apabila kesehatannya dinyatakan baik oleh dokter pemeriksa, yang bersangkutan diuji lisan tentang Perambuan Lalu-lintas, disiplin serta sopan-santun Lalu-lintas dan lain-lain.
- 5) Apabila dinyatakan lulus, yang bersangkutan diuji kembali mengenai kecakapannya

OPERASIONAL

mengemudikan kendaraan bermotor (ujian praktek) baik di lapangan maupun di jalan umum.

- 6) Apabila Uji-ulang tahap kesatu yang bersangkutan dinyatakan *tidak lulus*, pengemudi tersebut dapat mengajukan permohonan untuk diuji kembali setelah jangka waktu 14 hari.
- 7) Apabila yang bersangkutan dalam Uji-ulang tahap kedua dinyatakan "tidak lulus" maka yang bersangkutan setelah jangka waktu dua bulan dapat mengajukan permohonan untuk diuji kembali.
- 8) Apabila yang bersangkutan dalam Uji-ulang tahap ketiga dinyatakan "tidak lulus" lagi, maka kepada pengemudi tersebut SIMnya yang dimiliki dinyatakan *batal*, dan setelah jangka waktu 6 bulan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk ujian SIM kembali, dengan memenuhi persyaratan seperti layaknya seseorang yang baru mengajukan permohonan untuk Ujian SIM.
- 9) Apabila yang bersangkutan dinyatakan *Lulus*, maka SIMnya dikembalikan kepada pemilik.

b. Pejabat yang Berwenang Membatalkan SIM

- 1) Pejabat yang berwenang melaksanakan Pembatalan SIM dengan cara Uji-ulang ialah pejabat Polri yang mengeluarkan SIM dari pengemudi yang bersangkutan (Ps. 63. (1) PPL).
- 2) Pengemudi yang karena sesuatu Pelanggaran Lalu-lintas (tersebut butir a), SIMnya akan dibatalkan dengan cara Uji-ulang terlebih dahulu harus diteliti SIMnya, dari pejabat kesatuan mana SIM tersebut dikeluarkan/diterbitkan.
- 3) Apabila SIM pengemudi tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat/Kesatuan di luar jajaran kewilayahan (Polwil, Polres dan Polda) setempat, maka pejabat Polri setempat di mana pengemudi yang bersalah ditangkap, segera membuat surat kepada pejabat Polri yang mengeluarkan/menerbitkan SIM dengan permintaan

agar SIM pengemudi yang bersalah dibatalkan dengan cara Uji-ulang dengan mengirimkan sekali SIM pengemudi yang akan dibatalkan itu.

c. Alasan Pembatalan dengan Cara Uji-Ulang

- 1) Diragukan pengetahuannya dan keterampilannya mengemudikan kendaraan bermotor karena terbukti melakukan Pelanggaran Berulang, Pelanggaran Berbahaya atau Pelanggaran Selektip lainnya maupun melakukan kecelakaan lalu-lintas tertentu.

Yang dimaksudkan:

a. *Pelanggaran berulang* adalah seseorang yang kepadatan melakukan pelanggaran lalu-lintas dan masih memegang *Formulir Tilang* ataupun Formulir L.101.

b. *Pelanggaran berbahaya* yaitu pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keselamatan maupun kelancaran lalu-lintas.

c. *Pelanggaran selektip* adalah pelanggaran tertentu yang menurut *Perintah Operasi Tertentu*.

d. *Kecelakaan tertentu* ialah kecelakaan yang berakibat mati/luka berat tabrak lari dan kecelakaan yang berakibat kerusakan benda yang berat.

- 2) Sewaktu dipanggil untuk Uji-ulang tidak hadir tanpa alasan yang syah.
- 3) Pemalsuan identitas/penyalahgunaan identitas sewaktu Ujian SIM terdahulu.

Tindakan Terhadap Pelanggaran Selektip

Tindakan terhadap Pelanggaran Selektip yaitu tindakan terhadap Pelanggaran berdasarkan *Perintah Operasi*.

Di dalam Petunjuk Lapangan Operasi *Zebra 85*, terhadap berbagai jenis Tindak Pidana Lalu-Lintas yang dapat diambil tindakan Administrasi Kepolisian dengan membatalkan SIM menurut ketentuan/prosedur yang berlaku (Ps. 63 UUL).

OPERASIONAL

Antara lain:

1. Karena kurang hati-hati/kelalaian menyebabkan matinya orang (Ps. 359 KUHP jo. Ps. 33 UUL).
2. Karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat (Ps. 90 KUHP (Ps. 360 (1) KUHP).
3. Karena kesalahannya menyebabkan orang luka (Ps. 360 (2) KUHP jo. Ps. 33 UUL).
4. Dengan sengaja merusak barang (jalan, jembatan dan lain-lain) (ps. 460 KUHP).
5. Dengan sengaja merusak jalan kereta-api, kawat telepon, tiang listrik dan lain-lain yang disebut secara limitatif dalam pasal ini (Ps. 408 KUHP jo. Ps. 33 UUL).
6. Karena salahnya menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang tersebut dalam pasal 408 KUHP. (Ps. 408 KUHP yo Ps. 33 UUL).
7. Dengan sengaja membinasakan gedung, rumah, kapal, (Ps. 410 KUHP yo Ps. 33 UUL).
8. Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk di jalan umum, merintang jalan atau mengganggu ketertiban mengancam orang lain. (Ps. 492 KUHP yo. Ps. 5 d dan 33 UUL).
9. Mengemudikan kendaraan terlalu cepat/berliku-liku atau dengan cara yang dapat membahayakan keamanan lalu-lintas atau merusak jalan. (Ps. 2 UUL jo Ps. 12 PPL).
10. Pelanggaran syarat penerangan, perlengkapan, dan pemuatan (lebih dari 25%) perlengkapan rem, segitiga pengaman dan sebagainya. (Ps. 5.b. UUL).
11. Tabrak lari dengan akibat:
 - a. Korban mati (Ps: 6 UUL Jo. Ps. 359, 360, 406, 408, 409, 410 dan 492 KUHP) (Ps. 359 KUHP).
 - b. Luka berat (Ps. 360 KUHP ayat 1).
 - c. Luka (Ps. 360 (2) KUHP).
 - d. Korban harta benda (dengan sengaja) Ps. 406 dan 408 KUHP.
 - e. Korban harta benda (karena salahnya) Ps. 409 KUHP.
 - f. Korban harta, benda-benda tertentu (dengan sengaja) Ps. 410 dan 492 KUHP.
12. Tanpa plat nomor atau plat nomor tidak syah. (Ps. 10 (1) UUL).
13. Berhenti di persimpangan, belokan, jembatan tanpa alasan yang syah. (Ps. 2 (1) c. PPL).
14. Melanggar tanda alat lalu-lintas. (Ps. 2 (1) di PPL).
15. Melanggar tanda dilarang mendahului/ memotong kendaraan lain. (Ps. 8 (2) di PPL).
16. Melanggar penggunaan jalur jalan yang tidak diperuntukkan baginya. (Ps. 8 (2) g PPL).
17. Mengemudi sedemikian rupa sehingga tidak menguasai kendaraan. (Ps. 11 (4) PPL).
18. Melanggar izin muat di atas 25% dari ketentuan (Ps. 32 (4) PPL).
19. Cara memasang gandengan/tempelan kendaraan tidak kuat sempurna. (Ps. 34 PPL).
20. Berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang ditetapkan. (Ps. 84 (3) PPL).

Rambu-rambu Lalu-lintas/Marka Jalan

Ada tiga Rambu-rambu dan Tanda-tanda di jalan ialah:

1. Yang menunjukkan *Bahaya*.
2. Yang menunjukkan *Larangan/Perintah*.
3. Yang memberikan *Petunjuk* saja.

Rambu-rambu dan tanda-tanda tersebut mempunyai "Tempat yang Tetap" di tepi atau di sebelah atas jalan.

Untuk melakukan aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku untuk sementara waktu atau hanya untuk waktu atau hari-hari tertentu, ataupun dalam hal-hal lain yang memerlukan tindakan yang demikian, dapat dipergunakan rambu-rambu atau tanda-tanda yang "dapat dipindah-pindahkan".

"Dilarang" menempatkan atau mempunyai papan nama atau tanda di jalan, di tepi atau di atasnya yang sangat menyerupai rambu-rambu

atau tanda-tanda seperti yang ditetapkan oleh "Undang-undang Lalu-lintas Jalan" sehingga dapat menimbulkan kekeliruan.

Marka Jalan

Marka Jalan adalah tanda-tanda lalu-lintas yang digambarkan dengan cat atau lain-lain alat pada permukaan jalur jalan untuk memberikan petunjuk kepada para pemakai jalan tentang pengaturan atas kendaraan-kendaraannya.

Para pengemudi diharuskan menempatkan kendaraannya di lajur-lajur yang tepat sesuai dengan jurusan yang akan diambilnya. Apabila pengemudi terlanjur salah menempatkan kendaraannya pada jalur yang bukan tujuannya, maka harus tetap berjalan pada jalur tersebut dan baru berputar pada tempat yang diperkenankan untuk kemudian dan masuk ke jalur yang dikehendakinya/dituju.

Garis putih yang tidak terputus-putus memanjang di tengah-tengah jalur jalan merupakan garis AS dari jalan dan tidak boleh digilas oleh roda kendaraan dan di tempat ini kendaraan tidak boleh mendahului kendaraan lain.

Garis putus-putus yang memanjang di tengah jalan juga merupakan garis AS dari jalan tetapi pada kesempatan yang diperkenankan kendaraan boleh mendahului kendaraan yang lain.

Dua Garis di tengah jalur jalan, yang satu putus-putus yang lain tidak maka kendaraan yang berada di pihak garis putus-putus pada kesempatan memungkinkan diperkenankan mendahului kendaraan lain.

Marka Jalan yang dibuat dari *Paku* adalah:

- kalau paku-pakunya dipasang kerap maka berarti merupakan pengganti dari garis yang tidak terputus-putus.
- kalau dalam jarak 1 meter hanya dipasang 3 buah paku atau kurang maka berarti sebagai pengganti garis yang putus-putus.

Bilamana pengemudi akan merubah arah dan berpindah jalur, maka jauh sebelumnya pengemudi harus memberi isyaratnya yang jelas sehingga mudah diketahui oleh pemakai

jalan yang lain. Jarak yang baik untuk memulai memberikan isyarat ialah 50/60 meter dari tempat berpindahnya jalur/arah sehingga tidak mengejutkan.

Tindakan Pertama

Pada Tempat Kejadian Perkara Pidana

Dalam keadaan arus lalu-lintas tertentu, sering terjadi adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk melaksanakan tindakan kejahatan, di antaranya:

- a. Melakukan penodongan/perampasan dalam bis, taksi atau kendaraan angkutan lainnya.
- b. Melakukan penodongan/penjambretan di jalan-jalan umum, di persimpangan, pada lampu-lampu pengatur lalu-lintas, pada waktu lalu-lintas macet total atau pada jalan-jalan yang rawan.

Adapun langkah-langkah yang sebaiknya Anda lakukan ialah:

- Lakukan penangkapan bila mampu dan keadaan mengizinkan.
- Usahakan mendapat bantuan dari lingkungan untuk mengatasi peristiwa tersebut.
- Dalam keadaan yang tidak memungkinkan sama sekali, berusaha untuk mengenali/menandai ciri-ciri si pelaku kejahatan untuk kemudian memberitahukan kepada yang berwajib.

Mengurus Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas

Dalam pengurusan perkara kecelakaan lalu-lintas, maka hal-hal yang perlu diketahui masyarakat adalah:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polri belumlah dapat dipastikan, siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Pihak Polisi hanya melakukan pemeriksaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan tersebut.
- Dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas juga diperlukan adanya saksi-saksi dan barang bukti, baik yang berupa surat-surat (SIM, STNK) maupun kendaraan yang terlibat.

Dalam hal peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan kematian, sesuai dengan pasal 62 RIB Jo. 359 KUHP maka dapat dilakukan penahanan terhadap pengemudi yang terlibat.

Dalam hal kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban manusia luka-luka ataupun mati, perkaranya tidak dapat dideponir dan harus diteruskan ke pengadilan walaupun telah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Cara-cara menyampaikan Pengaduan

Apabila seseorang yang mengalami peristiwa kecelakaan menghendaki peristiwanya diselesaikan secara hukum maka yang bersangkutan harus melaporkan/mengadu kepada

Polisi c.q. Polantas Urusan Kecelakaan Lalu-lintas untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urut-urutan pengaduan tersebut antara lain:

- Identitas si pengadu.
- Peristiwa apa yang terjadi.
- Identitas si pengemudi yang terlibat.
- Waktu dan tempat kejadian.
- Identitas kendaraan yang dipergunakan.
- Bagaimana tingkah laku selanjutnya dari si pengemudi setelah mengalami kejadian lalu-lintas tersebut.

Cara-cara Mengajukan:

Pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kerugian materil mereka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti-rugi kepada mereka yang merugikan melalui pengadilan negeri (Psl. 1365 KUH Perdata).

(Bersambung...)

